

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Admin Aplikasi Data Olahan Per Sektor Terpadu (DOPADU) pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul;
- KEDUA** : Admin Aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:
1. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaruan data sektoral melalui aplikasi DOPADU;
 2. Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data;
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka validasi dan verifikasi data;
 4. Menyampaikan laporan pengelolaan data secara berkala kepada pimpinan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Wonosari
Pada tanggal : 22 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SUPARTONO

LAMPIRAN SURAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR : 122 /KPTS/2025
TENTANG ADMIN APLIKASI DATA OLAHAN
PER SEKTOR TERPADU (DOPADU) DINAS
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DAFTAR ADMIN APLIKASI DATA OLAHAN PER SEKTOR TERPADU (DOPADU)
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ratih Indrادیati, S.Kom	Analisis Tata Usaha	Admin Utama
2	Tutik Ratnawati, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Admin Pembantu

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,



SUPARTONO